












**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI BENGKULU**

**TIM TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGEMBANGAN INOVASI**

Nomor SOP	SOP-053/17000/2025
Tanggal Pembuatan	8 Januari 2021
Tanggal Revisi	26 Mei 2025
Tanggal Efektif	2 Juni 2025
Disahkan oleh	Kepala BPS Provinsi Bengkulu  Ir. Win Rizal, M.E. NIP. 19660825 198802 1 001
NAMA SOP	Permintaan Setting Jaringan PC/Laptop BPS Provinsi Bengkulu
<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;</li><li>5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;</li><li>6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Pusat Statistik;</li><li>7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;</li><li>8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota ;</li><li>9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik.</li><li>10.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendidikan minimal D3 atau S1 yang sudah dilatih sistem Jaringan</li><li>2. Teknisi Muda Jaringan Komputer</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/ PERLENGKAPAN</b>
1. Internal BPS Provinsi Bengkulu	1. Peralatan Jaringan (Crimping Tool, Konektor, Tester dan Kabel Jaringan) 2. Printer & Komputer
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
	IP Address, Nama PC, Nama Group Jaringan



No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pegawai	Admin/ PJK TIP	Teknisi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengajuan tiket permohonan melalui <a href="https://bengkulu.web.bps.go.id/halocik/">https://bengkulu.web.bps.go.id/halocik/</a>				Submit tiket, approval tiket oleh admin beserta penetapan prioritas dan alokasi teknisi	10 menit	Ditindaklanjuti	
2	Menerima alokasi tugas				Approval tiket oleh teknisi	5 menit	Ditindaklanjuti	
3	Identifikasi kebutuhan dan ketersediaan				Informasi kebutuhan dan ketersediaan	10 menit	Informasi detail kebutuhan dan ketersediaan untuk ditindaklanjuti	
4	Pelaksanaan Pengaturan/ konfigurasi/ perbaikan				Proses dimulainya pengaturan/ konfigurasi/ perbaikan jaringan	10 – 60 menit	Pengaturan/ konfigurasi/ perbaikan selesai dilakukan	
5	Tes dan uji coba			 Berhasil	Pengujian dan test koneksi	5-10 Menit	Hasil test koneksi jaringan (dokumen)	
6	Selesai				Perangkat telah terkoneksi	5-10 Menit	Perangkat siap digunakan dalam jaringan	

